



P U T U S A N
Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchamad Nu'man als Nunu Bin Muhamad Nursin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Irigasi Kp. Gunung Rt. 006 Rw. 003 Kel./Ds. Cipondoh Indah Kec, Cipondoh Kota Tangerang Prov. Banten dan/atau Kp. Gerendeng No. 7 Jl. Letda Suprpto Rt. 001 Rw. 001 Kel./Ds. Gerendeng Kec. Karawaci Kota Tangerang Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muchamad Nu'man als Nunu Bin Muhamad Nursin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Asmiyanti, SH., Sri Hartati, SH, Intan Putri, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada pada Kantor LBH Lentera Putih, Keadilan yang beralamat di Jl. Rajawali II Blok HD 8a No.2 Sektor 9 Bintaro Jaya, Kota Tangerang, Prov. Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 02 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHAMAD NU'MAN ALS NUNU BIN MUHAMAD NURSIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli Narkotika Gol I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (TIGA MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket berisikan :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 gram atau **berat netto 4,8406 gram** (sisa pemeriksaan lab 4,7253 gram)
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 gram atau **berat netto 0,1123 gram** (sisa pemeriksaan lab 0,0631 gram)\

Disimpan didalam gulungan Plastik didalam satu dus warna coklat disimpan didalam kantong kain warna merah

(Total Seluruh Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 4,9529 Gram)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa bukan Pelaku Utama hanya bertindak sebagai pihak yang menerima barang dari DPO bernama Oji, tidak ada bukti terdakwa menawarkan atau menjual narkoba kepada pihak lain dan niat terdakwa lebih didorong oleh ketergantungan narkoba, oleh karena kami Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara terdakwa ini dengan serendah-rendahnya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggungan anak dan isteri dengan menetapkan terdakwa untuk menjalani reabilitasi medis dan sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa MUCHAMAD NU'MAN Als NUNU Bin MUHAMAD NURSIN**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Depan Warung Es Kepala Jalan Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU bertemu dengan sdr. Oji (Dpo) di Pinggir Jalan depan Warung Es Kepala Jalan Letda Suprpto Rt.001/001

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan kemudian sdr. Oji (Dpo) menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU sebanyak 5 (lima) gram, namun saat itu terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU meminta kepada sdr. Oji (Dpo) hanya 3 (gram) dikarenakan takut tidak bisa membayarnya dan kemudian terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Oji (Dpo) sebanyak Uang Muka/ DP pembayaran atas pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram, setelah itu sdr. Oji (Dpo) menyuruh terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU menunggu karena Narkotika jenis Shabu nantinya akan dikirim melalui Ojek Online.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib di depan Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan tujuan untuk menerima pesanan Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh sdr. Oji (Dpo). Setelah terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU menerima pesanan Narkotika jenis Shabu dari sdr. Oji (Dpo), tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Jatiuwung Kota Tangerang (saksi M. Galih Permana, SH dan saksi Slamet Riadhy) yang langsung mengamankan terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU.

- Bahwa saksi M. Galih Permana, SH bersama saksi Slamet Riadhy sebelumnya telah mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya bahwa di sekitaran Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi M. Galih Permana, SH bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan sehingga pada saat sedang berada di depan Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah itu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU.

- Bahwa setelah terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU dilakukan pemeriksaan identitas dan saksi M. Galih Permana, SH dibantu tim melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU, sehingga pada akhirnya ditemukan barang bukti dari dalam saki celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram (Kode A1) dan kantung kain warna merah berisi Dus warna coklat didalamnya terdapat Gulungan Plastik warna hitam setelah dibuka terdapat dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram (Kode A2).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram (Kode A2) merupakan milik terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU yang di pesan kepada sdr. Oji (Dpo) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Kode A1) merupakan sisa Narkotika jenis Shabu yang belum terjual dimana Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU juga dapatkan dari sdr. Oji (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU memperjual belikan Narkotika Gol I jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli Narkotika Gol I jenis Shabu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3423/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara lab terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil (Kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1123 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil (Kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8406 gram dengan hasil yaitu Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa MUCHAMAD NU'MAN Als NUNU Bin MUHAMAD NURSIN**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Depan Warung Es Kepala Jalan Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 saksi M. Galih Permana, SH bersama saksi Slamet Riadhy sebelumnya telah mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya bahwa di sekitaran Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sering terjadi tindak pidana Narkotika dan atas informasi tersebut kemudian saksi M. Galih Permana, SH bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekira pukul 20.38 Wib saksi M. Galih Permana, SH bersama tim sedang berada di depan Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah itu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU.
- Bahwa setelah terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU dilakukan pemeriksaan identitas dan saksi M. Galih Permana, SH dibantu tim melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU, sehingga pada akhirnya ditemukan barang bukti dari dalam saki celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Kode A1) dan kantung kain warna merah berisi Dus warna coklat didalamnya terdapat Gulungan Plastik warna hitam setelah dibuka terdapat dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram (Kode A2).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram (Kode A2) merupakan milik terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU, namun terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3423/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara lab terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran kecil (Kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1123 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil (Kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8406 gram dengan hasil yaitu Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. M. Galih Permana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim yang menangkap Terdakwa MUCHAMAD NU'MAN Als NUNU Bin MUHAMAD NURSIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib di Depan Warung Es Kelapa, Jalan Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim mengetahui penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan kantung kain warna merah berisi Dus warna coklat didalamnya terdapat Gulungan Plastik warna hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapati dari seseorang bernama sdr. Oji (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa. membeli 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkoba jenis Shabu tersebut dari sdr. Oji dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan akan terdakwa bayar setelah terdakwa menjual semua Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergram
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Slamet Riadhy., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim yang menangkap Terdakwa MUCHAMAD NU'MAN AIS NUNU Bin MUHAMAD NURSIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib di Depan Warung Es Kelapa, Jalan Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim mengetahui penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan kantung kain warna merah berisi Dus warna coklat didalamnya terdapat Gulungan Plastik warna hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari seseorang bernama sdr. Oji (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa. membeli 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Oji dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan akan terdakwa bayar setelah terdakwa menjual semua Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergram
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan membenarkan semua keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada paksaan ;
- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap oleh para saksi, karena memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib di Depan Warung Es Kelapa Jalan Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan kantung kain warna merah berisi Dus warna coklat didalamnya terdapat Gulungan Plastik warna hitam terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai dan shabu itu milik terdakwa yang merupakan sisa Narkotika jenis Shabu yang belum terjual

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



dimana Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa juga dapatkan dari sdr. Oji (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan akan terdakwa bayar setelah terdakwa menjual semua Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Pergram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr. Oji (Dpo) adalah untuk terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisikan :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 gram atau **berat netto 4,8406 gram** (sisa pemeriksaan lab 4,7253 gram)
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 gram atau **berat netto 0,1123 gram** (sisa pemeriksaan lab 0,0631 gram)\

Disimpan didalam gulungan Plastik didalam satu dus warna coklat disimpan didalam kantong kain warna merah Total Seluruh Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 4,9529 Gram)

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap oleh para saksi dari kepolisian Polsek Jatiuwung, karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib di Depan Warung Es Kelapa Jalan Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan kantung kain warna merah berisi Dus warna coklat didalamnya terdapat Gulungan Plastik warna hitam terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai dan shabu itu milik terdakwa yang merupakan sisa Narkoba jenis Shabu yang belum terjual dimana Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa juga dapatkan dari sdr. Oji (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kekurangan akan terdakwa bayar setelah terdakwa menjual semua Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual Narkoba jenis Shabu dengan harga Pergram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu dari sdr. Oji (Dpo) adalah untuk terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **MUCHAMAD NU'MAN ALS NUNU BIN MUHAMAD NURSIN** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berdasarkan dari ketentuan hukum apabila dihubungkan dengan profesi (pekerjaan) Terdakwa MUCHAMAD NU'MAN ALS NUNU BIN MUHAMAD NURSIN yang tidak memiliki keahlian dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan urusan Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah yang melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa tanpa haka tau melawan hukum, sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU bertemu dengan sdr. Oji (Dpo) di Pinggir Jalan depan Warung Es Kepala Jalan Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan kemudian sdr. Oji (Dpo) menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU sebanyak 5 (lima) gram, namun saat itu terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU meminta kepada sdr. Oji (Dpo) hanya 3 (gram) dikarenakan takut tidak bisa membayarnya dan kemudian terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. Oji (Dpo) sebanyak Uang Muka/ DP pembayaran atas pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram, setelah itu sdr. Oji (Dpo) menyuruh terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU menunggu karena Narkotika jenis Shabu nantinya akan dikirim melalui Ojek Online. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.38 Wib di depan Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan tujuan untuk menerima pesanan Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh sdr. Oji (Dpo). Setelah terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU menerima pesanan Narkotika jenis Shabu dari sdr. Oji (Dpo), tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Jatiuwung Kota Tangerang (saksi M. Galih Permana, SH dan saksi Slamet Riadhy) yang langsung mengamankan terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi M. Galih Permana, SH bersama saksi Slamet Riadhy sebelumnya telah mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya bahwa di sekitaran Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi M. Galih Permana, SH bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan sehingga pada saat sedang berada di depan Warung Es Kelapa Jl. Letda Suprpto Rt.001/001 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota Tangerang melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU dengan gerak-gerik mencurigakan dan setelah itu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU dilakukan pemeriksaan identitas dan saksi M. Galih Permana, SH dibantu tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU, sehingga pada akhirnya ditemukan barang bukti dari dalam saki celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Kode A1) dan kantung kain warna merah berisi Dus warna coklat didalamnya terdapat Gulungan Plastik warna hitam setelah dibuka terdapat dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram (Kode A2).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram (Kode A2) merupakan milik terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU yang di pesan kepada sdr. Oji (Dpo) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram (Kode A1) merupakan sisa Narkotika jenis Shabu yang belum terjual dimana Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU juga dapatkan dari sdr. Oji (Dpo) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun terdakwa MUCHMAD NU'MAN Als NUNU tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli Narkotika Gol I jenis Shabu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jatiuwung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3423/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



setelah dilakukan pemeriksaan secara lab terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil (Kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1123 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil (Kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8406 gram dengan hasil yaitu Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD NU'MAN ALS NUNU BIN MUHAMAD NURSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.3.000.000.000,-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisikan :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5,96 gram atau berat netto 4,8406 gram (sisa pemeriksaan lab 4,7253 gram) ;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,32 gram atau berat netto 0,1123 gram (sisa pemeriksaan lab 0,0631 gram);

Disimpan didalam gulungan Plastik didalam satu dus warna coklat disimpan didalam kantong kain warna merah;

(Total Seluruh Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 4,9529 Gram)

;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Fathul Mujib, S.H., M.H. , dan Martua Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Meirohyati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Heriyadi Djunaidi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Meirohyati, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)